



KEPUTUSAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGANYAR

NOMOR : 059 /PM.00.02/K.JT-11/04/2023

TENTANG
TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENCALONAN ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PROVINSI, DAN DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN/KOTA PADA PEMILU TAHUN 2024

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGANYAR

- Menimbang : a. bahwa untuk mengoptimalkan tugas Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota dalam melakukan pengawasan pada pelaksanaan tahapan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota pada Pemilu Tahun 2024, diperlukan kegiatan pengawasan yang terintegrasi;
- b. Bahwa berdasarkan keputusan rapat pleno Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Karanganyar pada tanggal 26 April Tahun 2023 bahwa pelaksanaan pengawasan pada tahapan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota pada Pemilu Tahun 2024 diampu oleh Koordinator Divisi Penyelesaian Sengketa di Bawaslu Kabupaten Karanganyar sebagai penanggung jawab;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b tersebut dipandang perlu menetapkan Keputusan Bawaslu Kabupaten Karanganyar tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Pada Pemilu Tahun 2024 Bawaslu Kabupaten Karanganyar.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 907);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889);
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1071);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Ketua, Anggota, Koordinator Sekretariat serta Staf Pelaksana di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar sebagai anggota Tim Pengawas Tahapan Pencalonan Perseorangan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah pada Pemilihan Umum Tahun 2024 Bawaslu Kabupaten Karanganyar dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KEDUA : Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan/ atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sesuai dengan kedudukannya pada tim dengan rincian sebagai berikut:

a. Pengarah bertugas,

1. Memberikan arah kebijakan umum dalam pengawasan tahapan kepada tim pengawas;
2. Mengawasi pelaksanaan fasilitasi pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh tim Pengawas.

- b. Penanggung jawab bertugas,
 - 1. memberikan arahan teknis pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh tim Pengawas. Bawaslu Kabupaten Karanganyar;
 - 2. mengidentifikasi, menganalisa, dan mengintegrasikan hasil pengawasan tahapan secara menyeluruh;
- c. Ketua bertugas.
 - 1. Mengoordinasikan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan meliputi kegiatan persiapan, pelaksanaan, penyusunan laporan pengawasan tahapan yang dilakukan oleh tim Pengawas;
 - 2. Melaporkan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan oleh tim Pengawas.
- d. Sekretaris bertugas memantau serta memfasilitasi seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh tim pengawas pada setiap kegiatan pengawasan;
- e. Anggota yang berasal dari Staf Pencegahan bertugas mengidentifikasi kerawanan potensi pelanggaran dan sengketa proses, memastikan ketaatan prosedur dalam proses pencalonan, dan memastikan KPU menerima pendaftaran bakal calon sesuai dengan peraturan Perundang-undangan;
- f. Anggota yang berasal dari Unit Kerja yang menangani Penanganan Pelanggaran Pemilu bertugas mengidentifikasi potensi pelanggaran yang tertuang dalam dokumen Formulir Model-A (Form-A) sebagai hasil pengawasan yang dilakukan tim pengawas serta memproses dugaan pelanggaran yang terjadi;
- g. Anggota yang berasal dari Unit Kerja yang menangani Penyelesaian Sengketa bertugas mengidentifikasi dan menganalisis potensi sengketa proses Pemilu yang tertuang dalam dokumen Formulir Model-A (Form-A) sebagai hasil pengawasan yang dilakukan tim pengawas;
- h. Anggota yang berasal Unit Kerja yang menangani Hukum dan Humas bertugas mengidentifikasi potensi permasalahan hukum dan menganalisis hukum serta menyusun publikasi hasil pengawasan;
- i. Anggota yang berasal dari Unit Kerja yang menangani Data dan Informasi bertugas menerima akun Silon dan menyerahkan kepada ketua Bawaslu Provinsi untuk disampaikan kepada yang ditugaskan serta mendampingi penggunaan Silon oleh anggota tim lainnya serta kepada ketua Bawaslu Kabupaten/Kota.

KETIGA

: Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2023.

KEEMPAT

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Karanganyar
Pada tanggal : 28 April 2023

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGANYAR



NUNING RITWANITA PRIASTUTI, S.H., M.H.

Tembusan Kepada Yth :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Tengah;
2. Arsip.

Lampiran : Keputusan Ketua
Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Karanganyar
Nomor : 059 /PM.00.02/K.JT-11/04/2023
Tanggal : 28 April 2023

SUSUNAN

TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENCALONAN ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PROVINSI, DAN DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN/KOTA PADA PEMILU TAHUN 2024

No	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam Tim
I Pengarah			
1.	Nuning Ritwanita Priliastuti	Ketua	Pengarah
2.	Sudarsono	Anggota	Pengarah
3.	Ikhsan Nur Isfiyanto	Anggota	Pengarah
4.	Sri Handoko Budi Nugroho	Anggota	Pengarah
II Penanggung Jawab			
5.	Edi Budi Susilo	Anggota	Penanggung Jawab
III Ketua			
6.	Endroko	Koordinator Sekretariat	Ketua
IV Sekretaris			
7.	Wisnu Sri Nugroho	Staf Penyelesaian Sengketa	Sekretaris
V Anggota			
8.	Argo Teguh Herjantoro	Staf Pencegahan	Anggota
9.	Aditya Angga Rohendriyanto	Staf Penanganan Pelanggaran	Anggota
10.	Rofi Rasyidah	Staf Hukum	Anggota
11.	Joko Susilo	Staf Humas	Anggota
12.	Wiranti	Staf SDM	Anggota
13.	Eko Wahyoto	Staf SDM	Anggota
14.	Vondra Surya Dananjaya	Staf SDM	Anggota
15.	Dwi Astuti	Staf SDM	Anggota
16.	Dayinta Atindriya	Staf SDM	Anggota